PERATURAN DESA BULU
KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 06 TAHUN 2017

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)

TAHUN 2017

PEMERINTAH DESA BULU
KECAMATAN BANYUPUTIH
KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA BULU
NOMOR 06 TAHUN 2017

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Batang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Batang, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. Bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Bulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Pada Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 10);

19. Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 54);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BULU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.287.481.500,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	350.311.100,-
b. Bidang Pembangunan	Rp	881.504.900,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	0,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	55.665.500,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp	0,-
Jumlah Belanja	Rp	1.287.481.500,-
Surplus/Defisit	Rp	0,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	36.492.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	36.492.000,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Bulu
Pada tanggal 29 Maret 2017

KEPALA DESA BULU

Ttd/Cap

RUJIAH

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

KECAMATAN BANYUPUTIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU

Alamat : Jl. Raya Bulu – Banyuputih – Batang Kode Pos 51271

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU
KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG
Nomor : .141 / 03 / 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU TAHUN 2017 MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Bulu Nomor : 141 /50/2017 tanggal 27 bulan Maret tahun 2017, perihal Permohonan Pembahasan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Permusyawaratan Desa Bulu bersama Pemerintah Desa telah membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu pada tanggal 29 bulan Maret tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Risalah Badan Permusyawaratan Desa Bulu Nomor : 03 / 2017;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bulu tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 menjadi Peraturan Desa.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Pada Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 10);

19. Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU TAHUN 2017.

PERTAMA : Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pandapatan Desa sejumlah Rp. 1.287.481.500,-
b. Belanja Desa sejumlah Rp. 1.287.481.500,-
Defisit anggaran sejumlah Rp. 0,-

c. Pembiayaan, terdiri dari :
- Penerimaan sejumlah Rp 36.492.000,-
- Pengeluaran sejumlah Rp 36.492.000,-
Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 0,-

Adapun perincian selengkapnya, sebagaimana tertuang dalam risalah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Ini.

Kedua : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Kepala Desa Bulu

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Bulu

pada tanggal 29 Maret 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BULU

Ttd/Cap

TRI HERU NOVIANTO

Lampiran Keputusan BPD Bulu
Kec. Banyuputih Kab. Batang

Nomor : 03 Tahun 2017

Tanggal : 29 Maret 2017

RISALAH BADAN PERMUSYAWARAT DESA BULU TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2017

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Kantor Desa Bulu Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang telah mengadakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun 2017, dengan hasil sebagai berikut :

1. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun 2017;
2. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun 2017 dengan kesepakatan sebagai berikut :

A. Pendapatan Desa	Rp	1.287.481.500,-
B. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	350.311.100,-
b. Bidang Pembangunan	Rp	881.504.900,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	0,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	55.665.500,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp	0,-
Jumlah Belanja	Rp	1.287.481.500,-
Surplus/Defisit	Rp	0,-

C. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	36.492.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	36.492.000,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	0,-

3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dalam melaksanakan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa Bulu

Ketua,

Ttd/Cap

TRI HERU NOVIANTO

DAFTAR HADIR
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA BULU KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Rujiah	Kades	1 ……
2	Sholihin	Sekdes	2 ……
3	Budi Arif Fahrudin,S.Pd	Kadus Jetis	3 ……
4	Kusnadi	Kadus Bulu	4 ……
5	Hermanto	Kadus Karang Talun	5 ……
6	Abidin	Kaur Keuangan	6 ……
7	Slamet Pamuji	Kasi Kesejahteraan	7 ……
8	Reza Hardianto	Kasi Pemerintahan	8 ……
9	Johan	Kaur Perencanaan	9 …

Bulu, 29 Maret 2017

Kepala Desa Bulu

Ttd/Cap

R U J I A H

DAFTAR HADIR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA BULU KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Tri Heru Novianto	Ketua	1 ……
2	Ahmad Nailul Ghufron	Wakil Ketua	2 ……
3	Sumarti	Anggota	3 ……
4	Rusdiyanto	Anggota	4 ……
5	Siswondo	Anggota	5 ……
6	Jamaludin	Anggota	6 ……
7	Suwanto	anggota	7.....

Bulu, 29 Maret 2017

KETUA BPD BULU

Ttd/Cap

TRI HERU NOVIANTO